



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., tempat tanggal lahir Watampone, 28 Januari 1988, umur 33 tahun, NIK. 7308236401880002, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Lonrae Blok E Nomor 5, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Watampone, 30 Maret 1988, umur 33 tahun, NIK.7308213003880001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sales Suzuki, tempat kediaman di BTN Pepabri Blok F1 Nomor 6, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 09 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/32/VII//2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 25 Juli 2016.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1., lahir pada tanggal 04 Juni 2017.
 - b. ANAK 2., lahir pada tanggal 03 Maret 2019.Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada tahun Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat :
 - a. Kikir kepada Penggugat.
 - b. Kurang peduli terhadap Penggugat (cuek).
 - c. Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diberikan oleh orang tua Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Maret 2020, Tergugat tiba-tiba meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/32/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI XX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Ia mengaku Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2016, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu, selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kikir dan kurang peduli (cuek) terhadap Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pada saat itu kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup ketrangannya;

Saksi 2, SAKSI XXY, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cellu, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Rittang Timur, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2016, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu, selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kikir dan kurang peduli (cuek) terhadap Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pada saat itu kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukup keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kikir dan kurang peduli (cuek) terhadap

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX dan SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri selama 14 (empat belas) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan Juni 2027, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kikir dan kurang peduli (cuek) terhadap Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 480.000,00(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. Muhammadong, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 360.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 480.000,00 |

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).